

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Jalan: Andi Pangeran Pettarani Makassar,90222 Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 2272/UN36/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 00032082/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pengawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 380/RSUDLB/TPK/X/2020, Tanggal 24 Oktober 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 1 November 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: Andi Akram Nur Risal, S.Pd., M.Kom.

NIP

199209072019031014

Tempat/Tgl Lahir

Parepare, 7 September 1992 S-2 Ilmu Komputer, Tahun 2017

Pendidikan Jabatan

Dosen Asisten Ahli

Pangkat/Gol Ruang Masa Kerja Golongan

Penata Muda Tk. I, III/b 1 Tahun 8 Bulan

Gaji Pokok

Rp. 2.688.500

Unit keria

: FT Universitas Negeri Makassar.

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta

2. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta

3. Kepala KPPN Makassar, di Makassar

4. Dekan FT UNM di Makassar

Ditetapkan di Makassar Racka Janggal 27 Oktober 2020 S Racka Cara

071991031003